

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2016



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa'dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* 191-200
Asma'ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned"	211-214
---	---------

Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono	215-216
-----------------------	---------

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence"	217-226
---	---------

Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences	227-230
---	---------

Lola loveita


Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas

Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences

Lola Loveita

Alumni Program Studi Filsafat Universitas Indonesia

lolaloveita@gmail.com



- Judul** : Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan
- Tim Penulis** : Galuh Wandita, Agustina Amtaran, Ani Sipa, Baihajar Tualeka, Christina Sumarmiyati, Indah Radja, Karen Campbell-Nelson, Matheos Viktor Messakh, Mohammad Noor Romadlon, Nurjamaliah, Paoina Ngefak Bara Pa, Pipit Ambarmirah, Radhiah, Samsidar, Sorang Saragih, Sudarsini, Tati Krisnawaty, Tegan Molony, Zandra Mambrasar
- Editor** : Dodi Yuniar dan Matt Easton
- Pengantar** : Azriana
- Jumlah Hal** : 416
- Penerbit** : Asia Justice and Rights (AJAR) dan Komnas Perempuan
- Cetakan I** : Oktober 2015

Sebagai sebuah buku yang berisi pengetahuan tentang sejarah, buku ini dikemas dengan cara yang sangat menarik. Beberapa kali membaca buku ini, beberapa kali itu juga saya terenyuh, berempati terhadap pengalaman-pengalaman para penyintas yang diungkap di dalamnya. Di halaman awal kita akan menemukan sebuah kutipan dari seorang penyair Afrika, Ben Okri, dari bukunya yang berjudul *The Famished Road* yang berbunyi, "Hal yang paling otentik [*sic*] tentang kita adalah kemampuan kita untuk menciptakan, untuk mengatasi, untuk bertahan, untuk bertransformasi, untuk mencintai, dan untuk menjadi lebih besar dari penderitaan kita" (Wandita et al. 2015, h. v). Kutipan pembuka buku ini sangat relevan dengan kondisi para penyintas yang sampai dengan hari ini, di hari tuanya, meski masih membawa beban penderitaan dari masa lalu yang sangat mengerikan, namun masih bisa bertahan dan bahkan tetap berjuang untuk mendapatkan keadilan.

Buku ini merupakan hasil dari sebuah penelitian partisipatif yang diinisiasi oleh delapan perempuan

pendamping korban dari Komnas Perempuan dan melibatkan enam puluh perempuan penyintas dari berbagai daerah di Indonesia, juga Timor Leste dan Myanmar. Sebagian dari pendamping korban telah mengenal korban bahkan sejak dua puluh tahun yang lalu. Penelitian ini merupakan wadah bagi korban untuk dengan terbuka menyalurkan pengalaman dan harapannya di hari tua mereka. Melalui subjektivitasnya mereka memberikan pemahaman mengenai bagaimana impunitas itu terjadi dan apa maknanya. Dari situ kita memahami bahwa impunitas itu tidak hanya diketahui sebagai informasi atau data, tetapi sebagai kisah yang secara riil terjadi dan dialami oleh manusia lain. Kekerasan yang terjadi pada mereka memiliki keterkaitan dengan pemiskinan, pelanggaran hak ekonomi, budaya, sosial dan lainnya. Buku ini merupakan cara baru berkomunikasi bagi para korban dengan publik, gerakan masyarakat sipil, maupun pemerintah. Dengan begitu buku ini dengan sendirinya juga merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan korban konflik atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Di dalam penelitian ini impunitas didefinisikan sebagai kegagalan negara untuk memenuhi kewajibannya menyelidiki pelanggaran, memberikan pemulihan yang efektif pada korban, memberikan hak bagi korban untuk mengetahui kebenaran dan mencegah keterulangan (Wandita et al. 2015, h. 8). Setidaknya terdapat dua asumsi umum terhadap kondisi pascakonflik, (1) kekuasaan pelaku kekerasan runtuh dan korban menyuarakan pelanggaran yang terjadi dan (2) korban bersaksi, orang lain mendukung, pelaku dihukum dan penderitaan korban diatasi. Merupakan kenyataan yang pahit bahwa asumsi itu tidak berlaku. Faktanya korban seringkali diabaikan dan disalahkan, lalu terjadi "penyusutan keadilan", yaitu ketika korban menggeser konsep keadilan menjadi "keadilan dunia dan akhirat".

Buku ini dibuka dengan kisah seorang perempuan dari Timor Leste yang bernama Angela. Ia menjadi korban kekerasan militer Indonesia pada tahun 1999. Ia berhasil mendorong PBB untuk mengadakan penyelidikan atas kasus pemerkosaan yang terjadi pada dirinya. Pada tahun 2003 Angela berhasil memenangkan kasus tersebut ketika putusan pengadilan mengatakan bahwa pemerkosaan yang terjadi padanya merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan. Kasus Angela merupakan satu-satunya yang berhasil menang selama satu dekade terakhir. Fakta yang ada, pelaku kemudian diberi grasi dan dibebaskan pada tahun 2008. Kemenangan Angela tidak memberikannya nasib baik. Ia justru mendapatkan banyak stigma negatif dari lingkungannya karena tidak adanya perspektif keberpihakan pada korban. Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang sangat sulit diungkap terutama jika korban dibungkam karena takut akan stigma. Kekerasan seksual juga bisa menjadi tindak kejahatan untuk mengontrol dan menghancurkan martabat seseorang.

Keenam puluh perempuan penyintas berasal dari Yogyakarta, Pulau Buru, Kupang, Aceh dan Papua. Mereka merupakan korban dari konflik Gerakan 30 September 1965 (Yogyakarta, Pulau Buru dan Kupang), konflik Daerah Operasi Militer (Papua dan Aceh), serta perempuan pengungsi Timor-Timur di Kupang. Secara garis besar buku ini menarasikan perempuan yang berjuang bertahan hidup saat konflik dan pascakonflik di mana impunitas menjadi norma dominan di masyarakat. Kisah-kisah dari para penyintas di dalam buku ini menunjukkan kegagalan kita mentransformasi korban menjadi warga yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Apa yang ditunjukkan dari kisah mereka adalah bagaimana mereka mampu bertahan dari situasi yang mengerikan, bagaimana mereka tak tampak bagi para

pembuat kebijakan dan bagaimana program-program bagi korban kekerasan tidak melihat kehadiran korban konflik.

Semua kisah di dalam buku ini adalah kisah yang tragis. Salah satunya adalah kisah bu Nik yang bernama asli Sri Wahyuni dari Yogyakarta. Dahulu beliau adalah seorang penari ketoprak, penyanyi dan pemain drama yang bergabung dalam Lekra. Pada peristiwa G30S ia ditangkap dan diinterogasi, dituduh berpartisipasi dalam penyiksaan para jenderal di Lubang Buaya. Saat itu ia diperintahkan untuk duduk tegak sepanjang malam dan tetap terjaga. Jika ia tertidur, petugas akan memukulinya. Bu Nik mendapatkan banyak penyiksaan pada saat itu. Bagian wajah dan kepalanya dipukuli, ditendang, disetrum, dibakar dengan rokok. Bagian punggung dan pinggangnya dipukuli dengan senapan berkali-kali sehingga saat ini ia memiliki cacat permanen dan kesulitan berjalan. Ketika itu suaminya tidak pernah datang mengunjunginya sehingga ia akhirnya meninggalkannya.

Saat kembali pada tahun 1970, bu Nik diasingkan oleh lingkungannya. Ia tidak dilibatkan dalam kegiatan desa. Yang lebih membuatnya terpukul adalah kenyataan bahwa rumah hasil dari kerja kerasnya sudah dihuni oleh orang lain. "Saya hidup menjadi gelandangan. Tidur hanya di pinggir rumah orang", paparnya (Wandita et al 2015, h. 61). Kemudian saat itu kepala desa mengusirnya dan menyuruhnya mencari tempat lain untuk tinggal. Bu Nik kemudian dibantu oleh seorang pastor Katolik yang memberikannya pekerjaan menjadi juru masak untuk Paroki. Selang beberapa tahun, ibu Nik kembali lagi ke Yogyakarta pada tahun 1976 dan menjadi penjual gorengan. Di tahun 2011 ia terpaksa berhenti berjualan karena kakinya patah akibat kecelakaan sepeda motor. Saat ini ia harus menggunakan kruk untuk berjalan. Pada saat di penjara tahun 1965-1969 ia sempat menciptakan sebuah lagu berjudul "Cucuku".

Cucuku

*Sengsara nenek menjaga cucu
Dalam peristiwa Gestapu
Tiap hari lari ke sana ke mari
Luputkan diri dari bahaya*

*Siang-malam cucu memanggil-manggil
"Bapakku, Ibuku, di mana?"
Dengan sedih nenek menjawabnya
"Bapakmu, Ibumu, di penjara"
(Wandita et al. 2015, h. 58)*

Lagu itu sempat dibawakan oleh bu Nik di acara Dengar Kesaksian yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2013.

Bu Nik adalah salah satu dari ratusan ribu korban lainnya yang ditahan tanpa diadili pada saat konflik G30S. Tahun 1999-2000, reformasi melahirkan aturan hukum baru yang berujung dibentuknya Pengadilan HAM. Hasilnya adalah semua terdakwa dibebaskan. Di samping itu tidak ada satupun kejahatan berbasis gender yang diadili. Pada kenyataannya, saat ini telah dirilis sebuah laporan yang menyimpulkan bahwa Kejahatan Berbasis Gender secara sistematis telah terjadi di wilayah konflik sejak tahun 1965 sampai 2005. Di Aceh, Maluku dan Sulawesi Tenggara sudah dilakukan proses damai. Di dalam proses itu, hanya ada satu orang perempuan yang dilibatkan, yaitu di Aceh. Di Papua ada kampanye untuk dialog damai yang melibatkan perempuan. Di Jakarta proses itu belum ada.

Buku ini juga turut mengkritik lubang-lubang di dalam kerangka keadilan transisi yang mengharuskan korban bekerja dengan berbagai mekanisme investigasi dan *ad hoc* dalam waktu yang pendek. Prosesnya tidak efektif karena hasilnya adalah putusan bebas bagi semua pelaku sebagaimana yang terjadi pada Pengadilan HAM. Banyak ahli yang memberi rekomendasi tanpa ada ikatan terhadap korban sehingga korban ditinggalkan dan tidak ada pendampingan yang berkelanjutan. Sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme yang lebih baik, penelitian ini melibatkan korban untuk bersuara dan bertindak bersama. Jika keadilan transisi hanya berupaya mendorong partisipasi korban, penelitian ini juga berupaya untuk memerhatikan kebutuhan praktis (nafkah, perumahan, akses kesehatan) dan kebutuhan strategis (pengakuan atas penderitaan dan kesetaraan). Melalui pendekatan pemulihan dan feminisme korban bukan hanya mempelajari bagaimana mereka mengalami impunitas tetapi juga mencari solusi bagaimana bisa lepas dari belenggu itu.

Narasi dari para penyintas menghasilkan berbagai temuan bagi penelitian ini. Setidaknya ada dua belas poin penting yang ditemukan, yaitu (i) perempuan mengalami kekerasan sistematis selama konflik. Dari enam puluh partisipan, lebih dari setengahnya disiksa dan hampir setengahnya ditahan ilegal. (ii) Kapasitas korban meraih keadilan masih lemah. (iii) Inisiatif perempuan untuk membangun perdamaian di tingkat lokal dipinggirkan. Dari enam puluh korban, tidak satupun dilibatkan dalam proses formal dan hanya sedikit yang mau bersaksi. (iv) Masalah ekonomi menjadi hambatan mengakses keadilan. Mayoritas korban adalah

petani dan pedagang kecil. Saat konflik berlangsung mereka kehilangan pencari nafkah, harta benda, bahkan kebun dan sawah karena dipindah paksa atau ditahan ilegal. (v) Perempuan yang hidup sendiri sangat rentan. Korban sering mendapatkan diskriminasi dan stigma, serta penolakan dari pihak keluarga laki-laki. Kondisi itu diperparah karena sulit bagi korban untuk menyekolahkan anak-anak mereka sehingga kemiskinan generasi kedua menjadi sangat rentan. (vi) Anak-anak terperangkap dalam siklus kekerasan dan kemiskinan. Mereka ikut mengalami kekerasan, bahkan sebagian dari mereka ditahan bersama orang tuanya. Dari kesaksian penyintas, satu anak dari Papua bahkan ditembak mati. Banyak dari mereka yang harus menyaksikan orang tuanya disiksa atau diinterogasi. Pemisahan mereka dari orang tuanya menghilangkan peluang mereka untuk berkembang, utamanya karena trauma, stigma dan diskriminasi. (vii) Pemindahan paksa telah memutus sumber kehidupan dan meningkatkan kerentanan. Properti yang mereka miliki diklaim oleh pihak lain dengan alasan "anggota PKI" dan sebagainya. (viii) Perempuan korban rentan terhadap bentuk kekerasan baru. Tidak adanya apresiasi pengalaman pelanggaran masa lalu yang menimpa mereka dan kurangnya layanan dan pemulihan trauma membuat mereka rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi kembali. (ix) Pengakuan atas pengalaman kekerasan perempuan harus diintegrasikan dengan dukungan jangka panjang. Korban sangat membutuhkan pengakuan dan komitmen untuk menghilangkan stigma pada mereka. Itu adalah awal. Sangat tidak etis meninggalkan korban setelah mereka memberanikan diri untuk bersaksi. Sampai saat ini pemerintah belum menyampaikan pengakuan resmi pada korban. (x) Perempuan korban membutuhkan program khusus untuk menangani trauma, kespro dan lansia. Dari enam puluh korban hampir setengahnya memiliki masalah kesehatan fisik dan mental. Pada saat penelitian ini ditulis, dua orang penyintas meninggal dunia. (xi) Perempuan korban dan anak terdiskriminasi hak kewarganegaraannya. Mereka kesulitan mencari kerja atau sekolah karena identitas kewarganegaraan mereka diberi stigma, misalnya "Tahanan G30S PKI". (xii) Pengakuan situs kekerasan membuat impunitas atas kekerasan terhadap perempuan semakin kuat. Kesunyian kolektif yang terjadi di lingkungan membuat korban merasa apa yang terjadi merupakan hal yang seharusnya diterima dan boleh terjadi lagi. Dukungan dan pengakuan melalui peringatan sudah dilakukan seperti Rumah Geudong di Aceh atau Prasasti Mei 1998 di Jakarta meskipun masih banyak respons negatif dari penguasa dan kelompok ekstrim.

Pada tingkat nasional dan global Indonesia sudah berpartisipasi dalam komitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di dalam Perpres no. 18 tahun 2014 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Anak dalam Konflik Sosial. Selain itu di tingkat global Indonesia memberikan dukungan atas Deklarasi untuk Menghentikan Kekerasan Seksual dalam Konflik pada tahun 2013. Ironisnya yang ditemukan di dalam penelitian partisipatif ini adalah dari enam puluh perempuan yang terlibat, tidak satupun yang dapat mengakses pengadilan. Kasus Angela merupakan sebuah kisah kemenangan, tetapi nyatanya masih jauh dari keadilan yang didambakan oleh korban.

Kesaksian mereka menunjukkan bagaimana buruknya hukum bekerja pada korban konflik, khususnya perempuan dan anak-anak. Kekerasan yang mereka alami telah menutup berbagai akses dan potensi yang seharusnya mereka miliki. Di dalam proses panjang yang mereka lalui ketimpangan itu sangat jelas terlihat. Keadilan yang mereka dambakan hampir mustahil didapatkan jika hukum didasari oleh logika *phallogosentrisme*. Bersikap netral dan objektif tidak akan cukup untuk mendistribusikan keadilan bagi semua. Kedua hal itu justru berpotensi melahirkan ketidakadilan karena adanya proyeksi perempuan sebagai *liyan*. Di

samping itu hukum hanya akan dianggap sebagai domain dari laki-laki dan merupakan refleksi dari nilai-nilai maskulin. Di dalam proyeksi itu terjadi eksklusi terhadap pengalaman perempuan. Hasilnya adalah implementasi yang nonresponsif dan legitimasi akan subordinasi terhadap perempuan. Dengan demikian, pengalaman perempuan justru disembunyikan.

Buku ini mencoba melawan itu dengan memerhatikan suara perempuan. Pengalaman perempuan terhadap kekerasan yang terjadi kepadanya seharusnya menjadi pertimbangan hukum. Di samping itu harus ada dorongan untuk melibatkan perempuan di dalam penetapan hukum. Melalui pengalamannya, keenam puluh penyintas hadir sebagai manusia yang utuh dan berdaulat, dan seharusnya dihormati sebagai subjek hukum yang berhak diperlakukan dengan sama. Jika hukum memandang perempuan sebagai *liyan* dan hanya digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan kaum tertentu, maka akses terhadap perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional korban akan menjadi sangat sulit. Buku ini merupakan sebuah upaya untuk mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan melalui perspektif pengalamannya. Sebagai sebuah upaya untuk mengakui sejarah para penyintas, buku ini sesungguhnya juga merupakan sebuah seruan untuk perubahan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
 - Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
 - Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
- Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
 - Ro'fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
- Prof. Rachmi Diah Larasati (University of Minnesota)
 - Dr. Phil. Ratna Noviani (Universitas Gajah Mada)
 - Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
 - Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gajah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual! iii

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa'dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Ema Mukarramah
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* 191-200
Asma'ul Khususnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned" 211-214
Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono 215-216

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence" 217-226
Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences 227-230
Lola loveita

